

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang berkaitan dengan permasalahan dapat ditariknya kesimpulan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Problematika penyelesaian kredit macet dengan barang jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga pada KSU Talenta-GMIT dari pihak penjamin adalah keluarga yang menjadi saksi atau ahli waris tidak mau mengangsur pinjaman padahal dalam perjanjian telah dijelaskan bahwa saksi ikut bertanggung jawab, pihak ketiga yang tidak mau menyerahkan tanahnya untuk dilelang walaupun sudah ada pengikatan dengan notaris sehingga menyebabkan proses penyelesaian kredit tersebut terhambat dan pihak ketiga tidak mengerti isi perjanjian karena tidak ada penjelasan dari peminjam dan pihak KSU Talenta-GMIT. Dan koperasi yang tidak melakukan survei ke pihak ketiga untuk mengetahui dimana letak barang jaminan.

#### **5.2 Saran**

Bagi pihak koperasi, sebaiknya lakukan pengawasan kredit yang lebih baik kepada peminjam dan penjamin. Karena pada saat kredit disetujui, disitulah awal mula tanggung jawab bagi bagian analisa kredit dan supervisi kredit untuk menjaga agar kredit tersebut lancar dan tidak mengalami kemacetan. Bina hubungan dan pola

komunikasi yang baik dengan para peminjam agar dalam melakukan pengawasan kredit menjadi lebih mudah, dan pelajari juga dengan baik mengenai profil usaha peminjam agar tahu bagaimana perkembangan usaha peminjam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Abidin Zainal, Syamsir. 2022. *Koperasi dan kemitraan pertanian*. Pekalongan.

Nasya expanding management).

Arista Windi dkk. 2022. *Hukum koperasi*. Sumatera barat: LPP balai insan

cendikia.

Bustami. 2015. *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah*. Banten: A-

empat

Efendi Jonaedi, Ibahim Jhonny. 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan*

*empiris*. Jawa barat: Prenamedia group

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme penelitian normatif dan*

*empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Naja Daeng. 2018. *Hukum kredit dan bank garansi*. Bandung: Citra aditya

bakti.

Patrik Purwahid. 2003. *Hukum jaminan edisi revisi dengan UUHT*. Diponogoro:

FH Universitas diponogoro.

Purwanto U. 1989. *Petunjuk praktis tentang cara mendirikan dan mengelola*

*koperasi di indonesia*. Semarang: Aneka ilmu.

Rahim. 2022. *Dasar-dasar hukum perjanjian: perspektif teori dan praktik*.

Makassar: Humanites genius, 2022.

Rianti Martha. 2021. *Koperasi dan Umkm*. Sumatera selatan: Awfa smart media.

Ridwan Syahrani. *Seluk beluk dan asas asas hukum perdata*. Alumni Bandung

Sumandi Putu. 2022. *Sketsa hukum ragam bentuk perusahaan*. Sidoarjo:

Zifatama jawara.

Suyanto Thomas. 2007. *Dasar-dasar perkreditan edisi keempat*. Jakarta:

Gramedia.

Subagyo Ahmad, Wibowo Martino. 2017. *Seri manajemen koperasi dan UKM*

*tata kelola yang baik*. Yogyakarta: Deepublish publisher.

## **2. Peraturang-undangan:**

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

KUHPERDATA

## **3. Internet :**

*Hukum Jaminan Dalam Indonesia Berita Online legalku.com*

<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>

Isti Ayu, *Pengertian Kredit, fungsi dan Tujuannya, perlu diketahui berita*

*online* <https://m.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-klm.html>

*Jenis Koperasi dan Lambang. Berita Online Kapuashulukab.go.id*

[https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/jenis-koperasi-dan-makna-](https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/jenis-koperasi-dan-makna-lambang-koperasi/)

[lambang-koperasi/](https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/jenis-koperasi-dan-makna-lambang-koperasi/)

*Koperasi Serba Usaha Berita Online* <https://palibayaonline.com>